COMSERVA
JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 03 No. 02 Juni 2023 (426-435)

e-ISSN: 2798-5210
p-ISSN: 2798-5652

Tinjauan Kriminologis Terhadap Penelantaran Anak Usia Sekolah di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu

Criminological Review of School-Age Child Neglect in Fatuketi Village, Kakuluk Mesak District, Belu Regency

Delfiana Manugae, Adrianus Djara Dima, Rosalind Angel Fanggi
Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: delfimanugae90@gmail.com
**Correspondence: Delfiana Manugae*

DOI:
10.59141/comserva.v3i02.780

ABSTRAK

Kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah penelantaran anak usia sekolah. Hal ini pada mulanya hanya merupakan suatu tindakan yang terlihat biasa saja, namun hal ini dapat mengakibatkan adanya dampak negatif yagn mempengaruhi masa depan anak. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan penelitian secara lapangan dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) penelantaran anak usia sekolah yang ada di lima Dusun pada Desa Fatuketi ini, terdapat 16 orang anak yang berjumlah 14 orang anak putus sekolah dan berjumlah 2 orang anak belum bersekolah pada hal usianya sudah memenuhi persyaratan, diantaranya ialah Jandrianus Tae (14 th), yang putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar karena merasa bahwa otaknya tidak mampu untuk menuntut ilmu di jenjang berikutnya. Ada pun dua orang anak yang sudah berusia Delapan tahun namun belum di sekolahkan oleh orang tua mereka, hal ini dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sehingga terjadi penelantaran. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat seperti sosialisasi tentang kekerasan dan penelantaran terhadap keluarga belum maksimal karena sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak begitu peduli terhadap hal-hal tersebut, sehingga timbul-lah kejahatan yang melanggar hukum dan bagi masyarakat hal itu merupakan perbuatan yang dipandang biasa-biasa saja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran penulis adalah: (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Belu diharapkan melakukan sosialisasi ke tempat-tempat yang bagi keluarga disana kurang atau tidak memahami akan pentingnya suatu keharmonisan keluarga dan premenuhan hak setiap anak yang sebagai generasi penerus yang harus cerdas, agar tidak berpengaruh terhadap anak. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat sudah tepat, namun pemerintah setempat juga harus bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Pemerintah setempat juga harus bersosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, anak-anak yang merupakan cita-cita penerus bangsa dan negara haruslah cerdas, cermat dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan Negara.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis; Penelantaran; Anak Usia Sekolah

ABSTRACT

Crimes against children, one of which is the neglect of school-age children. This at first is just an action that seems ordinary, but it can have a negative impact that affects the child's future. This type of research is an empirical

juridical research conducted in the field with primary data sources and secondary data. The results of this study showed: (1) neglect of school-age children in five hamlets in Fatuketi Village, there were 16 children totaling 14 out-of-school children and a total of 2 children who had not attended school in terms of their age already meeting the requirements, including Jandrianus Tae (14 years), who dropped out of school after completing his education in elementary school because he felt that his brain was unable to study at the next level. There are also two children who are eight years old but have not been schooled by their parents, this is due to family economic factors that cannot meet the needs of children so that neglect occurs. (2) Countermeasures made by the local government to the community such as socialization about violence and neglect of the family have not been optimal because most people who work as farmers do not care much about these things, so that crimes that violate the law arise and for the community it is an act that is considered ordinary. Based on the results of the study, the author's suggestions are: (1) The Belu Regency Women and Children Empowerment Office (DP3A) is expected to conduct socialization to places where families lack or do not understand the importance of family harmony and the fulfillment of the rights of every child as the next generation who must be intelligent, so as not to affect children. (2) Local government countermeasures are appropriate, but local authorities must also cooperate with the Department of Agriculture. Local governments must also socialize about the importance of education for children, children who are the ideals of the successors of the nation and state must be intelligent, careful and useful for themselves, society and the State.

Keywords: *Criminological Review; Neglect; School-Age Children*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (Usman, 2015), seluruh rangkaian peristiwa kriminologi yang terjadi di Indonesia sudah ada pengaturan hukumnya masing-masing. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan Domestik *Domestic Violence* merupakan suatu masalah yang sangat khas karena besar korban kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial *social abuse*, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial *struktural* juga membawa dampak buruk terhadap anak (Pertiwi & Faozi, 2018).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Santriati, 2020). Menurut Al Odhayani et al., (2013), "Penelantaran atau *Neglect* adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar aggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disenganja terhadap kondisi fisik dan emosi anak."

Dalam (Alfian, 2017) disampaikan bahwa "Kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah '*Battered Child Syndrome'* yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawataan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain". Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah pada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat rentan (Rezeki, 2019).

Sebagai salah satu contoh kasus Penelantaran Anak Usia Sekolah yang ada di Kabupaten Belu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Desa Fatuketi.Terdapat anak-anak yang usianya masih bisa untuk sekolah namun malah diterlantarkan oleh orang tuanya, ada beberapa pandangan yang menjadi alasan seperti tidak mampu membiayai sekolah anak dan juga ada anak-anak yang susah diatur perilakunya sehingga orang tua hanya mengikuti keinginan anak. Anak berinisial MRA berusia 14 tahun menghentikan pendidikannya pada kelas VIII SMP, JT berusia 14 (delapan) tahun menghentikan pendidikannya

setelah selesai di bangku Sekolah Dasar, dan JDS yang berusia 8 (Delapan) tahun tidak bersekolah karena orang tua dia tidak memiliki uang untuk biaya sekolah. Pasal 86 Ayat (1) PERDA Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran. Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" (Nomor, 23 C.E.). Tindakan penelantaran anak dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan sebagainya. Kriminologi teoritis, Bonger mengemukakan Sosiologi Kriminil yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan. Artinya, bahwa Penelantaran anak usia sekolah merupakan suatu kejahatan yang dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang seorang anak dalam kehidupan sosialnya dan masa depannya (Astri, 2014).

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian sosiologis, dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di lingkungan masyarakat (Putri & Zakaria, 2022). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (Alfiana, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab terjadinya Penelantaran Anak Usia Sekolah di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakukuluk Mesak, Kabupaten Belu

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kejahatan dapat terjadi tidak dengan begitu saja melainkan disebabkan oleh beberapa hal tergantung pada jenis kejahatan yang terjadi. Untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan, dapat ditinjau hal-hal yang terdapat dalam kriminologi, karena kriminologi adalah suatu himpunan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.

Penulis melakukan penelitian di setiap Dusun dari Desa Fatuketi. Dengan asumsi yang berbeda-beda dan dapat menjadi suatu penunjang perbandingan antara faktor yang satu dan faktor yang lain sehinggsa timbul tindakan yang menyimpang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya terkait faktor penyebab dan upaya penanggulangan penelantaran.

Sumber data diperoleh dari para orang tua dan pemerintah setempat. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak-anak yang putus sekolah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak yang tidak bersekolah. Hal itu diteliti oleh penulis melalui wawancara tentang apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak bersekolah dan putus sekolah. Jandrianus Tae (14 th), adalah salah satu anak yang putus sekolah, alasan Jandri putus sekolah setelah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar adalah karena Jandri sendiri mengatakan bahwa otaknya tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikan dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ayah Juandri bapak Ludovikus Tae (47 th) mengatakan bahwa "dia tidak mau bersekolah lagi karena ia merasa bahwa otaknya tidak mampu lagi, saya sebagai orang tua sudah siapkan sejumlah uang untuk perlengkapan sekolahnya namun dia sendiri tidak bersedia maka dari itu saya sebagai orang tua tidak bisa memaksa" (Tae, 2022).

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa; setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Menanggapi hasil wawancara dari bapak Ludovikus Tae sebagai ayah kandung Jandri, maka dapat dilihat bahwa ada suatu perbuatan menyimpang yang menurut teori kontrol sosial oleh Travis Hisrchi, 1964: terdapat empat unsur kunci dalam kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yaitu:

1. Kasih sayang
2. Komitmen
3. Keterlibatan
4. Kepercayaan;

Landasan dari teori ini adalah tidak melihat individu debagai orang yang patuh kepada hukum. Maka itu penulis beranggapan bahwa disini adanya penelantaran pendidikan yang mana bapak Ludovikus sebagai orang tua tidak ikut terlibat dalam waktu belajar anak dan percaya begitu saja, hal itu terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak berprestasi secara optimal, dan yang pastinya penyebab dari penelantaran itu ialah orang tua yang kurang terlibat atau kurangnya ketegasan mengenai pentingnya pendidikan bagi seorang anak, selain itu Jandri sangat aktif membantu orang tuanya bekerja sehingga dia tidak benar-benar fokus dengan pelajaran di sekolah.

Sebagai anak di lain sisi dia juga memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa; setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Artinya usia anak dalam mengekspresikan pola pikirnya itu masih dalam pengawasan orang tuanya sehingga disini orang tua yang tidak memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Dampak yang akan terjadi kedepannya bisa berpengaruh bagi anak itu karena di usianya yang masih belasan tahun dia masih harus membekali dirinya dengan belajar di bangku sekolah. Hal yang berbeda terjadi pada Mikael Rikson Atok (14 th), Atok adalah siswa kelas 8 SMPN Tasifeto Barat Lakafehan, alasan Atok tidak bersekolah lagi yaitu karena terlalu sering bermain (game online) sehingga dia tidak punya semangat untuk bersekolah. Ibu Saturnina Maya (30 th) mengatakan bahwa: Saya bersama bapak (suaminya) membelikan Atok *Handphone* karena dari sekolah mengumumkan bahwa siswa mengikuti proses belajar lewat media online karena pandemi covid-19. Setelah sudah mulai sekolah offline Atok tidak ingin bersekolah lagi karena keseharianya ialah bermain game online, hingga beberapa kali guru Atok datang menjemput dia di rumah namun anak ini tidak mau ke sekolah lagi. Kami sudah paksa dia sampai memukulnya tapi dia tidak takut, Atok juga dipengaruhi oleh teman bermainnya yang tidak bersekolah (Maya, 2022).

Menurut teori kontrol sosial oleh David Emile Durkhrin, teori ini adalah untuk mencari jawaban dari mengapa orang-orang melakukan kejahatan atau faktor Internal dan eksternal apa yang menjadi pendorong seseorang melakukan kejahatan. Dengan demikian penulis dapat simpulkan bahwa adanya faktor eksternal yang menyebabkan Atok tidak ingin bersekolah lagi yaitu faktor lingkungan dan juga adanya faktor internal yaitu dari keluarga, kelalaian dari pada orang tua yang kurang kritis dalam memberi kesempatan atau waktu kepada anaknya untuk bermain *handphone* dalam jangka waktu yang lama, dan bermain bersama kawan-kawan sehingga dapat menyebabkan anak itu ketagihan dan lebih senang berada di rumah dan tidak mau pergi ke sekolah. Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi kepentingan diri." Telah dijelaskan hak-hak anak tersebut namun sebagai orang tua, harus memahami betul bahwa waktu yang diberikan kepada anak-anak itu tidak berlebihan atau melewati batas waktu yang diberikan karena bisa mengakibatkan anak-anak ini semakin keras kepala dan susah diatur. Menurut Sigmund Freud, *Psycho Analitic Theory* atau teori psikoanalisis, asumsi dasar dari teori ini adalah psikoanalisis tentang criminalitas menghubungkan *Delinquent* dan

perilaku kriminal dengan suatu *concience* (hati nurani) baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera (Situmeang, 2021).

Terdapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap Atok, seharusnya orang tua mendidik anak tidak dengan bentuk tindakan kekerasan karena itu dapat mengakibatkan anak itu menjadi tidak nyaman dan juga sulit merubah perilaku seorang anak jika mendidik anak seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak. Adapun anak-anak yang tidak bersekolah di usia mereka yang masih sangat kecil, orang tua sebagai penanggung jawab paling utama dalam keluarga tidak bisa memenuhi hak anak dalam menempuh pendidikan. Dalam penelitian ini terdapat 2 orang anak yang di mana usia mereka sudah memenuhi syarat dalam menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD), namun tidak didaftarkan untuk bersekolah oleh orang tuanya.

Jerio Dos Santos (8 th) adalah anak yang belum bersekolah karena belum memiliki surat baptis, ayah dari Jerio, bapak Jeroni Dos Santos (28 th) mengatakan bahwa:

Alasan Jerio tidak bersekolah karena belum ambil surat baptis di Paroki (Gereja) setempat, karena ketika baru mendaftar ke Sekolah Dasar salah satu persyaratannya adalah surat Baptis. kenapa belum diambil karena ketika mau ambil surat itu maka harus berikan uang pembangunan dan lain-lain, saya belum punya uang untuk pergi mengambil surat itu dan juga saya hanya seorang petani tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa memberi sedikit upah untuk membantu keuangan dalam rumah tangga (Santos, 2022). Berikut ialah Josua Dos Santos (9 th), belum mendaftar ke Sekolah Dasar setelah selesai belajar di Sekolah PAUD. Josua tinggal dengan Neneknya setelah ayah dan ibunya berpisah, Ibu.Maria Nunes (58 th) mengatakan bahwa "saya hanya seorang janda dan tidak punya pekerjaan lain selain bertani, jadi saya tidak punya cukup banyak uang untuk membeli seragam dan biaya sekolah JOSUA. Ibunya pergi bekerja di Malaysia dan uang yang dikasih hanya cukup untuk makan sehari-hari." (Nunes, 2022).

Surianto Seran (30 th) adalah ayah sambung dari Josua, mengatakan: iya benar saya adalah ayah sambung dari Josua, alasan dia belum bersekolah karena saya belum punya uang untuk beli perlengkapan sekolahnya. Ibunya pergi kerja di Malaysia dan jarang mengirimkan uang. Josua masih punya 2 orang adik yang masih kecil dan uang yang ibunya kasih hanya cukup untuk biaya makan kami hari-hari, saya juga tidak punya pekerjaan lain selain bertani. Bertani juga kami garap dari tanah orang jadi ketika panen maka hasilnya dibagi dua, dengan begitu hasil yang kami dapat tidak bisa diuangkan karena itu sebagai bekal makanan kami setahun kedepan (Seran, 2022).

Pasal 49 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. *Differential Association Theory* atau teori asosiasi diferensial menurut Edwin H. Sutherland dalam buku versi kedua tahun 1947 mengemukakan bahwa: semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab (Mahendra, 2020). Menanggapi hasil wawancara dari bapak Surianto dan bapak Jeroni, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menyebabkan anak ini tidak bersekolah ialah masalah keuangan keluarga yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. Juga seperti hal menelantarkan pendidikan bagi masyarakat setempat sudah seperti hal yang biasa-biasa saja karena dapat dilihat bahwa sejauh ini tidak ada persoalan mengenai penelantaran pendidikan yang berhadapan dengan hukum. Faktor ekonomi dalam keluarga dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu keluarga. Hal ini sangat disayangkan karena sebagai orang tua itu adalah tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan namun dengan keterbatasan keterampilan maka anak-anaklah yang menjadi korban atas tidak adanya rasa bertanggungjawab penuh atas kebutuhan anak. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. *Strain Theory* atau teori tegang/anomi menurut Emile Durkheim, bahwa: dibawah kondisi sosial tertentu norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan-peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dapat dilihat bahwa masyarakat sebetulnya tidak begitu paham akan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan tidak punya kesadaraan akan apa itu perbuatan jahat, hal itu juga dikemukakan oleh Kepala Dusun Rotiklot, Roswita Bano, bahwa; masyarakat di pelosok seperti ini sangat buta dengan peraturan yang ada di negara ini, sepertinya sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini kalau sudah tidak punya uang berarti anaknya putus sekolah, karena mereka tidak sadar kalau sebetulnya itu bisa menyebabkan anak-anak ini kedepannya bisa menjadi pengangguran dan sudah pasti anak menikah di usia yang masih sangat mudah." (Bano, 2022). Pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak, akan tetapi keadaan ekonomi yang kurang mendukung juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab orang tua kurang memberikan pendidikan pada anaknya. Keadaan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak, anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya juga harus ada fasilitas belajarnya. Dukungan dari orang tua terhadap pendidikan anak sangatlah penting dan merupakan hal paling utama yang harus diperhatikan oleh orang tua. Pada dasarnya orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri, karena akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan dari Pemerintah setempat dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Usia Sekolah yang ada di Desa Fatuketi

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi, atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menhalangi timbulnya kembali masalah sosial. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)* serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Jadi dalam pandangan penulis, tidak hanya orang tua yang masih terikat dalam perkawinan yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, melainkan juga setelah bercerai seorang ayah tetap harus bertanggung jawab terhadap seorang anak.

Secara yuridis formal, pemerintah telah meimiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Anak yang mendapat kekerasan akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh kecemasan, kurang percaya diri, pesimis, dan ada kecenderungan berperilaku buruk di masa depan. Hak-hak anak penting dilakukan dan dipenuhi karena anak-anak Indonesia merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam wawancara dengan bapak Markus Taus, selaku kepala Desa Fatuketi yang mengatakan bahwa: Sejauh ini upaya dari kami dalam menanggapi hal seperti ini kami mulai menyediakan lapangan pekerjaan na untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Desa Fatuketi. Namun kembali kepada pribadi masing-masing orang, apakah dia mau berkerja untuk mendapatkan uang atau

tidak. Jumlah penelantaran anak dalam hal ini penelantaran anak usia sekolah tidak begitu banyak dikarenakan anak-anak yang sekarang dalam setiap keluarga itu menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana program bantuan sosial bersyarat ini membuka akses kepada keluarga miskin terutama untuk ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan sebagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Saya kira itu bisa membantu dalam hal pembiayaan komite sekolah. Kalau untuk anak-anak yang tidak mau bersekolah itu kembali kepada orang tua yang sebagai orang terdekat anak, bagaimana orang tua harus tegas dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya (Taus, 2022).

Menanggapi jawaban dari bapak Markus Taus, penulis beranggapan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam menanggulangi persoalan penelantaran anak usia sekolah ini sudah cukup baik, karena dengan segala upaya yang dilakukan pada akhirnya jumlah penelantaran anak usia sekolah di Desa Fatuketi tidak begitu banyak. Beberapa kendala yang mengakibatkan anak-anak itu terlantar ialah keadaan ekonomi keluarga, dan perceraian suami dan istri yang mengakibatkan anak menjadi terlantar pendidikannya, pola asuh orang tua yang tidak maksimal serta lapangan pekerjaan dan pemerintah pun telah memberikan segala bantuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun dalam diri seorang ia tidak menyadari akan tanggung jawabnya maka hal itu pun menjadi persoalan baru. Maka dari itu pemerintah perlu memberi pemahaman lebih kepada masyarakat setempat agar lebih merasa bertanggung jawab.

Adapun upaya-upaya lain seperti:

1. Upaya Preventif

   Menyadarkan masyarakat agar sadar akan perbuatan yang melawan hukum itu. Perlu menyadarkan seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku, Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat atau pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Untuk menghindari akan kejahatan yang merugikan masyarakat umum, Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-haknya dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hak ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat bahkan negara. Masyarakat di Desa Fatuketi yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tidak punya pemahaman lebih mengenai hukum, karena keseharian mereka adalah bekerja dari pagi hingga malam dan hanya fokus untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Bila ada pelanggaran yang dilakukan maka akan diperhadapkan kepada pemerintah setempat dan diberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang dia lakukan. Terkait dengan penelantaran anak usia sekolah, pelaku penelantaran itu tidak dilaporkan kepada pihak berwajib sehingga ia bebas dan merasa tidak bersalah atas perbuatannya itu. Tolak ukur terpenting dalam upaya pencegahan atas setiap kejahatan ialah, bahwa pola pembinaan harus ditujukan kepada upaya memutuskan mata rantai terjadinya alih generasi sifat-sifat perlakuan salah dan pengabaian anak yang berkelanjutan. Seperti perceraian yang ada di Dusun Rotiklot, upaya untuk menyadarkan para orang tua akan perceraian yang bisa mengakibatkan seorang anak terlantar merupakan tanggung jawab para tokoh-tokoh agama, karena masyarakat di pedalaman seperti itu cenderung lebih mendengar nasehat dari tokoh agama.

2. Upaya reperesif

   Perubahan perilaku yang diharapkan tidaklah mudah, tentunya ada faktor pendukung dan penghambat perubahan perilaku yang mereka alami. Faktor pendukung terjadinya perubahan perilaku dapat berupa, antara lain; adanya ke takutan dan kecemasan terhadap pasal

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak atau yang melanggar hak-hak anak. Ketika pendekatan persuasif tidak mampu merubah perilaku para orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam mendidik ataupun mendisiplinkan anak, maka orang tua perlu diberikan kesadaran melalui suatu tekanan sebagai efek jera atas perilaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak, seperti hukuman pidana bagi pelaku kejahatan. Sejauh ini kasus tindakan kekerasan terhadap anak, masyarakat belum sadar akan hal itu karena mereka berpikir kalau itu bentuk dari pada membina anak. Sehingga ketika ada tindakan tersebut masyarakat tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib. Adapun upaya pencegahan dari para orang tua sendiri yaitu orang tua membangun pemahaman tentang kebutuhan dasar anak dalam proses tumbuh dan kembang anak, serta adanya keterampilan dalam mengasuh anak seperti meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, memberi pengertian akan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, membuat aturan bersama dalam keluarga yang didiskusikan bersama anak dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga, memperhatikan pergaulan, kebiasaan, dan minat serta bakat anak, mencari bantuan atau dukungan dari pihak lain ketika menemui masalah. Upaya ini dilakukan agar anak-anak menjadi tidak seenaknya mengambil keputusan atas dirinya sendiri karena anak adalah masih mennjadi tanggung jawab orang tua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan penelantaran anak usia sekolah antara lain: Adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi, yang mana orang tua sebagai penanggung jawab paling utama dalam keluarga tidak bijak dalam membiarkan anaknya berleluasa dan terus berkeinginan (ketagihan) akan bermain dari pada ke sekolah dan belajar, juga jarak yang ditempuh dari lingkungan tempat tinggal ke lingkungan sekolah yang berjarak sekitar 2 KM yang membuat anak-anak menjadi malas ke sekolah, juga lingkungan pergaulan sosial anak yang buruk. 2) Adanya faktor ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan penelantaran petani yang kurang dan lapangan pekerjaan pun tidak ada sehingga bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak malah di salahgunakan untuk memenuhi kebutuhan anak usia sekolah. 3) Adanya perceraian antar ayah dan ibu yang menyebabkan anak diterlantarkan pendidikanya. 4) Upaya penanggulangan dengan upaya preventif ini yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap persoalan penelantaran anak usia sekolah yang ada di Desa Fatuketi dikategorikan belum maksimal, yakni dengan mengadakan lapangan pekerjaan untuk membantu keuangan masyarakat desa setempat dan juga adanya bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada keluarga yang tidak mampu dan juga bantuan-bantuan itu dikhususkan lagi untuk pendidikan, namun bantuan-bantuan dari pemerintah berupa uang ini disalah-gunakan oleh para orang tua untuk memenuhi kebutuhan makan, minun dan kebutuhan dalam rumah tangga lainnya bukan untuk kepentingan sekolah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Odhayani, A., Watson, W. J., & Watson, L. (2013). Behavioural consequences of child abuse. *Canadian Family Physician*, *59*(8), 831–836.

Alfian, M. (2017). Kajian Penelantaran Anak Pernikahan Siri atau Diluar Pernikahan pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. *URECOL*, 211–222.

Alfiana, Y. (2017). *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Perkara Nomor: 1124/Pdt. G/2014/PA. Kds)*. Fakultas Hukum UNISSULA.

Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *5*(2), 145–155.

Bano, R. (2022). *Wawancara Kepala Dusun Rotiklot*.

Mahendra, A. B. (2020). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Maya, S. (2022). *Wawancara Ibu Kandung Korban*.

Nomor, U.-U. (23 C.E.). *Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Nunes, M. (2022). *Wawancara Nenek Josua*.

Pertiwi, E. D. P., & Faozi, S. (2018). Kajian Kriminologi terhadap Penelantaran Anak sebagai Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Dinamika Hukum*, *19*(1), 44–56.

Putri, B. T., & Zakaria, C. A. F. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40.

Rezeki, S. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *USU Jurnal Law*.

Santos, J. Dos. (2022). *Wawancara Ayah Kandung Jandri*.

Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *EL WAHDAH*, *1*(1), 1–13.

Seran, S. (2022). *Wawancara Ayah Sambung Josua*.

Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. PT Rajawali Buana Pusaka.

Tae, L. (2022). *Wawancara Ayah Jandri*.

Taus, M. (2022). *Wawancara Kepala Desa Fatuketi*.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26–53.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).